



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ULY MAWARTY GULO Tempat/ Tanggal Lahir: Sidikalang, 03 Oktober 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Cornel Simanjuntak, Kel. Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 26 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang Tua dari **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG** yang dilahirkan di Teluk Pulau tanggal 22 Mei 2005, demikian berdasarkan Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005 serta Kartu Keluarga No. 1272081303180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 18 tahun, berdasarkan pasal 330 KUHPperdata "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk melakukan Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon yang bernama **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG**;
3. Bahwa Nama Anak Pemohon ada perbedaan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tertera **HOTMAN JOY PANDRES** dengan Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon tertera **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG**, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon mengikutkan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **HOTMAN JOY PANDRES** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 diganti menjadi **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG** sesuai dengan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon;

5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **HOTMAN JOY PANDRES** adalah orang yang sama dengan **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG**, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA No. 400.12.2.2/ /NHT/III/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, tertanggal 23 Februari 2024;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Mengganti / memperbaiki nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian/ Perbaikan Nama Anak Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan

Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa untuk pergantian/ Perbaikan Nama Anak Pemohon dari nama asal **HOTMAN JOY PANDRES** diganti menjadi **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-

9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian/Perbaikan Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **HOTMAN JOY PANDRES** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 diganti menjadi **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG** sesuai dengan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang bernama **HOTMAN JOY PANDRES** adalah orang yang sama dengan **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **HOTMAN JOY PANDRES** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 diganti menjadi **HOTMAN JOY FANDRES HUTAGALUNG** sesuai dengan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Uly Mawarty Gulo NIK: 147064310830001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272081303180004 tanggal 13 Maret 2018, atas nama kepala keluarga Dormaju Mangarahon Hutagalung, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Hotman Joy Fandres Hutagalung** (anak kandung). bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 5 Pematangsiantar tanggal 5 Juni 2021 atas nama **Hotman Joy Fandres Hutagalung**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan orang yang sama Nomor 400.12.2.2/NHT/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Nagahuta Timur, menerangkan bahwa **Hotman Joy Fandres Hutagalung** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **Hotman Joy Fandres**, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan bahwa di Teluk Pulau pada tanggal 22 Mei 2005 telah lahir Hotman Joy Pandres, anak ke satu Laki-laki dari Uly Mawarty Gulo dan Dormaju Mangarahon Hutagalung. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus) atas nama Hotman Joy Fandres Hutagalung, No 27/D.22/R..8/H.6/ABK/12/2005 tanggal dibaptis 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Sayuti Sihotang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Cornel Simanjuntak, Kel. Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama **Hotman Joy Fandres Hutagalung** yang dilahirkan di Teluk Pulau pada tanggal 22 Mei 2005, sebagaimana diterangkan dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005 dan dalam Kartu Keluarga No. 1272081303180004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta dalam Ijazah SMP. Namun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tercatat nama anak Pemohon adalah **Hotman Joy Pandres**;
- Bahwa, Karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga serta Ijazah SMP milik anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Hotman Joy Pandres** selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung**, sebagaimana yang tercatat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga dan Ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa, demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala di pendidikannya kedepan maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Budi Gulo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Cornel Simanjuntak, Kel. Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama **Hotman Joy Fandres Hutagalung** yang dilahirkan di Teluk Pulau pada tanggal 22 Mei 2005, sebagaimana diterangkan dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005 dan dalam Kartu Keluarga No. 1272081303180004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta dalam Ijazah SMP. Namun

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tercatat nama anak Pemohon adalah **Hotman Joy Pandres**;

- Bahwa, Karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga serta Ijazah SMP milik anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Hotman Joy Pandres** selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung**, sebagaimana yang tercatat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga dan Ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa, demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala di pendidikannya kedepan maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 bernama **Hotman Joy Pandres** selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung** sesuai dengan yang tercatat dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Uly Mawarty Gulo NIK: 147064310830001. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 1272081303180004 tanggal 13 maret 2018, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Cornel Simanjuntak, Kel. Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama **Hotman Joy Pandres**, selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan bahwa di Teluk Pulai pada tanggal 22 Mei 2005 telah lahir Hotman Joy Pandres, anak ke satu Laki-laki dari Uly Mawarty Gulo dan Dormaju Mangarahon Hutagalung;

Menimbang, bahwa beradsarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272081303180004 tanggal 13 Maret 2018, atas nama kepala keluarga Dormaju Mangarahon Hutagalung, bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 5 Pematangsiantar tanggal 5 Juni 2021 dan bukti P-6 berupa Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus) No 27/D.22/R..8/H.6/ABK/12/2005 tanggal dibaptis 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Berdasarkan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa nama anak Pemohon tercatat atas nama **Hotman Joy Fandres Hutagalung**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Sayuti Sihotang dan saksi Budi Gulo pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **Hotman Joy Fandres Hutagalung** yang dilahirkan di Teluk Pulai pada tanggal 22 Mei 2005, sebagaimana diterangkan dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005 dan dalam Kartu Keluarga No. 1272081303180004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta dalam Ijazah SMP. Namun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 tercatat nama anak Pemohon adalah **Hotman Joy Pandres**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga serta Ijazah SMP milik anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **Hotman Joy Pandres** selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung**, sebagaimana yang tercatat dalam Akte Baptisan Kudus, Kartu Keluarga dan Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon dalam beberapa dokumen/ surat miliknya tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercatat nama anak Pemohon bernama Hotman Joy Pandres, namun dalam bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 5 Pematangsiantar tanggal 5 Juni 2021 dan bukti P-6 berupa Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus) tanggal dibaptis 26 Desember 2005 diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah **Hotman Joy Fandres Hutagalung**;

Menimbang, bahwa demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala di pendidikannya kedepan maka Pemohon megajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
 - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 menyebutkan “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama anak Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Hotman Joy Pandres** sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 selanjutnya dirubah menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung** sesuai dengan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang bernama **Hotman Joy Pandres** adalah orang yang sama dengan **Hotman Joy Fandres Hutagalung**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **Hotman Joy Pandres** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10805/PCS/2008 diganti menjadi **Hotman Joy Fandres Hutagalung** sesuai dengan yang tertera dalam Akte Baptisan Kudus No. 27/D.22/R.8/H.6/ABK/12/2005, Kartu Keluarga No. 1272081303180004 serta IJAZAH SMP Anak Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Selanjutnya Dinas Catatan Sipil membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 26 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)